



PENGARUH PERLAKUAN *TAX AMNESTY* DAN PENERAPAN *E-FILING*

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

AMELDA

NMP : 21601082226



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

MALANG

2020



**PENGARUH PERLAKUAN *TAX AMNESTY* DAN PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh

AMELDA

NMP : 21601082226



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

MALANG

2020

ABSTRAKSI


Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh Perlakuan *Tax amnesty* dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan pengumpulan data didapatkan sejumlah 75 responden, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan rumus *Slovin*. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel *tax amnesty* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *tax amnesty* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : *Tax Amnesty*, *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of tax amnesty treatment and the application of e-filing on taxpayer compliance (a study on registered MSMEs at KPP Pratama Batu). The sample in this study is the UMKM taxpayers who are registered at KPP Pratama Batu who already have an NPWP and are registered at KPP Pratama Batu. Based on data collection, a total of 75 respondents were obtained, with the data collection method used, namely using the Slovin formula. Based on the results of simultaneous testing, it shows that the tax amnesty and e-filing variables affect the compliance of MSME taxpayers. The partial test results show that the tax amnesty and e-filing variables have a positive effect on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords : Tax Amnesty, E-filing and UMKM Taxpayer Compliance



BAB I

PENDALUHUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki begitu banyak sumber daya alam yang potensial yang bisa dikembangkan, dengan pemanfaatan yang tepat dan didukung dengan sumber daya manusianya diharapkan hasil dari sumber alam yang berlimpah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti yang diketahui sebagian besar pelaku usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan pelaku usaha besar hanya sepersekian persen. Sehingga dapat dikatakan jika pelaku UMKM berperan besar bagi perekonomian Indonesia secara makro. Tentunya pemerintah juga turut andil dalam upaya mendukung perkembangan UMKM yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang kriteria yang harus dimiliki Usaha mikro, Kecil, dan Menengah yaitu : (1) usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan yang dimana telah memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih tidak lebih Rp50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang usaha lainnya dengan kriteria yakni kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.0000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.0000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000, (3) Usaha Menengah, yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain dengan kriteria yakni kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.000, dan hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM RI, secara keseluruhan UMKM menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya. Tercatat Pada tahun 2010 total jumlah pelaku UMKM sebelumnya sebanyak 52.769.426 meningkat menjadi 62.928.077 pada tahun 2017. Dimana secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peranan yang besar dalam menyumbang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong kemajuan UMKM di Indonesia, di antaranya yaitu Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi Dan Komunikasi, Kemudahan Pinjaman Modal Usaha dan yang terakhir diturunkannya tarif PPh Final (www.online-pajak.com).

Pada tanggal 1 juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM dimana tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sebesar 1% dipotong menjadi 0,5% dari

omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya dengan ketentuan Wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka 7 tahun sedangkan Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun dan untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) hanya menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun (www.jurnal.id).

Menurut Safrina, *et al* (2018) bahwa dengan diturunkannya tarif PPh final, diharapkan masyarakat dari pelaku UMKM tidak terbebani sehingga sisi kepatuhan dalam membayar pajak meningkat. Karena kalau final berarti wajib pajak pelaku usaha UMKM tidak perlu membuat pembukuan dengan ketentuan cukup melaporkan berapa omzet yang didapat. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak sehingga peningkatan dalam penerimaan pajak tiap tahunnya diharapkan semakin tinggi.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara mempunyai peran penting untuk menjaga kedaulatan dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan suatu negara. Besarnya peran pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak dan keseluruhan pendapatan pajak yang ada di Indonesia. Menurut Gouveia dan Strauss (dalam Paramatha, 2016) bahwa peran pajak bagi suatu negara didominasi untuk membiayai pembangunan suatu negara. Selain berperan dalam pembangunan, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga pemerintah serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Upaya yang pernah dilakukan pemerintah antara lain adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur pajak, pengawasan administrasi, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Putra dan Aryani, 2018). Usaha untuk memaksimalkan penerimaan negara tidak hanya peran dari DJP atau aparatur pajak sendiri, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak .

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yakni, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dan kepentingan bagi kemakmuran rakyatnya. Dimana dalam pelaksanaannya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan yang nantinya akan digunakan

sebagai tanda pengenalan diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk membayar pajak.

Realisasi penerimaan pajak pada akhir April 2019, telah mencapai Rp. 387,00 triliun atau 24,53 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 1,02 persen, walaupun telah mencapai target APBN tahun 2019, penerimaan pajak yang disumbangkan dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ternyata masih sangat rendah. Dari sektor UMKM jumlah penerimaan anggaran pajak tahun 2018 hanya sebesar Rp 5.7 triliun. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada tahun 2018 yang dikumpulkan DJP yaitu sebesar Rp 1.315,93 triliun maka kontribusi dari sektor UMKM hanya sebesar 0,43 persen saja, selain itu jumlah wajib pajak UMKM-pun masih sangat sedikit, yaitu hanya sebanyak 1,8 juta dari total para pelaku usaha UMKM mencapai 65% dari total pelaku usaha di Indonesia. (www.kemenkeu.go.id).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak mengenal tiga sistem. Pertama *Official Assessment System*, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh pegawai perpajakan. Kedua yaitu, *Self Assessment System*, dimana kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak dianggap mampu menghitung, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti penting membayar pajak. Ketiga *Withholding System*, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2018).

Terlepas dari adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* karena adanya peristiwa reformasi pajak atau *Tax reform* pada 1 Januari 1983 (Bawazier, 2018). Ternyata masih banyak wajib pajak di Indonesia yang belum atau belum semuanya melaporkan harta miliknya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik yang di dalam maupun luar negeri begitupun wajib pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di setiap negara termasuk Indonesia sendiri. Maka dari itu untuk mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara pemerintah melakukan kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* sebagai kebijakan yang mendasar dalam meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016 pasal 1 (1) yang dimaksud *Tax Amnesty* adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada

bidang perpajakan, caranya melalui pengungkapan harta dan membayar utang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pada pasal 3 (1), harta yang dimaksud yaitu akumulasi dari tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh harta berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha dan juga harta yang berada di dalam atau diluar wilayah kedaulatan Indonesia (Kesuma, 2016). Dari pengampunan pajak ini diharapkan menjadi sebuah kesempatan bagi para kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar kewajiban pajaknya (termasuk dihapuskan bunga dan denda) sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut dengan tuntutan sanksi pidana.

Menurut Bimonte & Stable, (2015). Tujuan *Tax Amnesty* sendiri yaitu, agar jumlah wajib pajak bertambah untuk mendorong pendapatan sektor pajak dalam jangka pendek, menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang selama ini tidak taat, mendorong agar wajib pajak secara sukarela menginvestasikan pendapatan diluar negeri agar dipindahkan ke dalam negeri dan juga sebagai perubahan informasi ke sistem standar yang lebih modernisasi. Namun pada kenyataannya pelaksanaan *Tax Amnesty* belum efektif karena wajib pajak kurang responsif selain itu juga tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Menurut Ariesta (2017) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan

publik yang lebih baik perlu diikuti dengan perbaikan administrasi dan juga perbaikan pada sistem administrasi juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan mempermudah pengawasan pelaksanaan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muturi dan Kiarie (2015) bahwa layanan pajak online memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk menghimpun setiap penerimaan pajak yang nantinya akan masuk ke kas negara sebagai penunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil kebijakan untuk memperbaharui undang-undang perpajakan dan melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan berbasis elektronik dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pada tanggal 21 Januari 2005 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *Online* yang *real time* hal ini untuk mempermudah wajib pajak melakukan pelaporan atau penyampaian pajak dan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya 24 jam penuh meskipun pada hari libur sekalipun. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak dapat melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk.

Berdasarkan dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh variabel-variabel diatas yaitu *Tax amnesty* dan *E-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul “**PENGARUH PERLAKUAN TAX AMNESTY DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
2. Bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
3. Bagaimana pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perlakuan *Tax Amnesty* dan penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama batu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perlakuan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis dan praktis maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Mata kuliah Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan literatur bagi mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti mata kuliah perpajakan, akuntansi pajak, akuntansi biaya dan Sistem Informasi akuntansi (SIA).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun pembanding bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan variabel *Tax amnesty*, *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kantor-kantor pelayanan pajak dalam menangani masalah yang terkait ketidakpatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini pemerintah, terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan untuk pembuatan kebijakan-kebijakan baru di kemudian hari.

c. Bagi UMKM

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pelaku UMKM khususnya UMKM yang ada di kota Batu, dapat diberikan gambaran mengenai pentingnya kesadaran diri dan taat dalam melapokan dan membayar kewajiban pajaknya serta patuh terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti kebijakan *tax manesty* dan *e-filing* untuk membatu wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh Perlakuan *Tax amnesty* dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan pengumpulan responden dengan kuisioner menggunakan *Google Form* didapatkan sejumlah 75 responden yang menjadi responden untuk krmufian digunakan sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam enelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi *SPSS For Windows*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel *Tax amnesty* dan *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *E-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5.2. Keterbatasan


- 1) Pengamatan ini hanya dilakukan pada satu lokasi saja yaitu di KPP Pratama Batu.
- 2) Nilai *adj R square* sebesar 32,95% yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 67,1% variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya penggunaan variabel yang digunakan untuk melihat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih terbatas pada dua variabel yaitu *Tax amnesty* dan *E-filing*.
- 3) Metode pengumpulan data yang digunakan hanya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, dimana bisa saja jawaban yang diberikan responden tidak jujur atau kemungkinan terdapat respon bias dari responden.

5.3. Saran

- 1) Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah lokasi penelitian seperti wilayah yang meliputi Kanwil Jawa Timur III untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan bisa digeneralisasikan.
- 2) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain untuk mengukur tingkat Kepatuhan wajib pajak seperti tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, atau sanksi pajak. seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Zahroh dan Mayowan (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu)”).

- 3) Disarankan untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan lain selain menggunakan kuesioner, seperti metode wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Cooper dan Emory (1997:289) wawancara adalah teknik pengambilan data dengan melakukan percakapan dua arah antara pewawancara dan yang diwawancara untuk mendapatkan informasi dari responden. dimana cara wawancara ini efektif untuk menjamin keandalan rincian informasi yang diperoleh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. N. A. 2019. “Metode Kepatuhan Pajak Berbasis Sanksi Pajak, *Tax amnesty*, dan Pengetahuan Pajak ”. Gresik: E-Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah. hlm 29-30
- Ansori, I. 2018. “Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di Kpp Pratama Batu)”. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol.7, No.(4).
- Arisandy, N. 2017. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1),1.
- Atawodi, O. W., dan Ojeka, S. 2012. “Factors that affect tax compliance among small and medium enterprises (SMEs) in North Central Nigeria”. *International journal of business and management*, Vol. 7, No.12.
- Bimonte, S., dan Stabile, A. 2015. Local Taxation and Urban Development. Testing for the side-effects of the Italian Property Tax. *Ecological Economics*, 120, hlm 100-107.
- Bawazier, F. 2018. “Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legislatif Indonesia*”. Vol. 8 No.1, 1-28.
- Cooper, R. D., dan Emory, W., C. 1997. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga
- Dewi, S. K., dan Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi*, 1626-1655.
- Dewi, S. P., dan Merry Susanti, S. 2019. “Persepsi Dosen Tetap Di Wilayah Jakarta Barat Dan Tangerang Terhadap Penggunaan E-Filling”. *Jurnal Ekonomi*, Vol 24 No.1, 65-79.
- Cahyanti, M., D. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan (Studi Pada UMKM Di Sentra Industri Penyamak Kulit Magetan). *Tesis*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm 139

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm 95-97
- Gujarati, Damodar N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Widilestariningtyas, O., dan Utami, G. W. (2015). “Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal”. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Hidayat, K. S. 2018. *Ketahui Pajak dan Tarif pph Buat pelaku UMKM*. [Online]. Diakses pada 8 Februari 2020, dari <https://www.jurnal.id/id/blog/kenahui-pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/>
- Husnurrosyidah dan Nuraini, U. 2016. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 2, hlm 211-226
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh E-filing, E-billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.1, No.1, hlm 97-106
- Kartini, U. 2016. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN Kita Kinerja dan Fakta, di akses pada 10 Februari 2010 dari, <https://www.kemenkeu.go.id/media/12483/apbn-kita-mei-2019.pdf>
- Kusuma, Agus. I. 2016. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Vol.12, No.2, hlm 210-280.
- Lathifa, Dina. 2019. Perkembangan UMKM di Indonesia, Bagaimana Kondisinya?. Diakses pada 8 Februari 2020 dari, <https://www.online-pajak.com/perkembangan-umkm-di-indonesia>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Muturi H. M., dan Kiarie, N. 2015. Effects of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol.3, No.12 hlm 280-297

- Ngadiman, N., & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*, Vol. 19, No.2, hlm 225-241.
- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Prasetyo, Adinur. 2008. Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak (Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan Masuk Bursa). *Disertasi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Putra, I Nyoman, T. A., dan Aryani, N. K. L. 2018. Pengaruh *Tax Amnesty* dan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.24, No.3, hlm 2121-2147.
- Ragimun. 2015. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jurnal.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol.1, No.1, hlm 15-30
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Reka yasa Sains.
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosyida, I. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting*, Vol.1, No.1, hlm 29-43.
- Safitri, D., dan Silalahi, S. P. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 20, No.2 hlm 145-153

- Siat, C., C., dan Toly, A., A. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, *Universitas Kristen Petra*, Vol.1, No.1, hlm 41-48.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Situmorang, Patricia. M. B. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Disertasi*, Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S., dan Putri, I. S. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.1, hlm 49-56.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tresno, Indra Pahala, dan Selvy Ayu Rizky. 2012. Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta.
- Utami, A. P., dan Osesoga, M. S. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No.2, hlm 15-32
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.



Yusro, H., W., dan Kiswanto, K. 2014. Pengaruh Tarif Pajak Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Vol.3, No.4*

